



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dan

**FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

tentang

**PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor: Perjama/15/V/2025

Nomor: 1634/IT1.C04/KS/2025

Pada hari Senin, tanggal lima Mei dua ribu dua puluh lima (05/05/2025), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Muda TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S.**, selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara, berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin / 2428 / XII / 2023 tanggal 22 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara bagi kepentingan Akademi Angkatan Udara, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan
- II. **Prof. Dr. Ir. Hermawan Judawisastra, M.Eng** selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 502A/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung berkedudukan di Jalan Ganesa No. 10 Lb Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung 40132, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara masing-masing disebut **Pihak**. Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer yang membentuk Taruna AAU menjadi prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan.
2. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan fakultas di bawah Institut Teknologi Bandung yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana, magister dan doktor dalam bidang: Teknik Mesin, Teknik Dirgantara, dan Teknik Material, serta beberapa program Magister dalam bidang khusus lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Praktikum, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut PKS) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam PKS ini.
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing **Pihak** guna meningkatkan kemampuan **Para Pihak**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PKS

Ruang Lingkup dari PKS ini, meliputi:

- a. Pertukaran tenaga ahli;
- b. pendidikan, pelatihan dan praktikum;
- c. pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

- d. melakukan kajian dan penelitian bersama dengan kajian terbatas;
- e. pengembangan sarana dan prasarana agar **Para Pihak** dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dalam bidang pendidikan, penelitian, seminar/workshop maupun pengabdian kepada masyarakat;
- f. mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian atas persetujuan **Para Pihak**; dan
- g. pengembangan program lain yang dipandang perlu dan terlebih dahulu harus disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

(1) Hak **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam lingkup PKS dari **Pihak Kedua**; dan
- b. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan objek PKS sesuai tugas pokok dan fungsi dari **Pihak Kedua**.

(2) Kewajiban **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

- a. selalu berkoordinasi untuk memulai setiap kegiatan lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **Pihak Kedua**;
- b. melaksanakan setiap kegiatan lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing **Pihak**; dan
- d. memberikan data kepada **Pihak Kedua** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan lingkup PKS.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN
PIHAK KEDUA

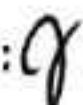
- (1) Hak **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:
- a. mendapat informasi lebih awal dari **Pihak Pertama** untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **Pihak Pertama**;
 - b. melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan fasilitas dalam pelaksanaan setiap kegiatan lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
 - d. mendapatkan data dari **Pihak Pertama** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.
- (2) Kewajiban **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:
- a. memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam lingkup PKS kepada **Pihak Pertama**; dan
 - b. memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi kepada **Pihak Pertama**.

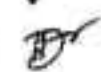
PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lingkup PKS ini, menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
MASA BERLAKU

- (1) PKS ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dimulai sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** tanggal 5 bulan Mei Tahun 2025, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran PKS sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan cara dari salah satu **Pihak**

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perpanjangan ataupun pemberhentian dilaksanakan.

PASAL 7 PENGAKHIRAN PKS

- (1) PKS ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu PKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 telah berakhir;
 - b. salah satu **Pihak** wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
 - c. keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9; dan/atau
 - d. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri PKS.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **Para Pihak** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 8 WANPRESTASI

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu **Pihak** dan **Pihak** wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh **Pihak** yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut selambat-lambatnya masing-masing 14 (empat belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka **Pihak** yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak mengakhiri PKS ini secara sepihak.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam PKS ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **Para Pihak** pada saat tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu **Pihak** atau **Para Pihak** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sehingga salah satu **Pihak** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **Pihak** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** yang lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri PKS dan tidak akan saling menuntut dari/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada **Pihak** yang mengalami keadaan *Force Majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini.

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas PKS ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk membuat adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Adendum, Berita Acara, Lampiran, Surat atau Dokumen lainnya yang ditandatangani oleh **Para Pihak** merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **Para Pihak**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **Para Pihak** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Namun apabila tidak dapat tercapai penyelesaian, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

PASAL 12

KORESPONDENSI

Sehubungan dengan PKS ini, segala korespondensi dan/atau surat menyurat dapat ditujukan ke:

a. Pihak Pertama:

U.p. : Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

E-mail : penelitianpengabdian007@gmail.com

No. Telepon : 0274 486922 ext 6236

Alamat : Jalan Raya Solo Yogyakarta Km 11, Maredan Sendangtirto, Kec.
Kalasan Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (55281)

b. Pihak Kedua:

U.p. : Koordinator Kemitraan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut
Teknologi Bandung

E-mail : fmae.partnership@itb.ac.id

No. Telepon : (022) 2504243

Alamat : Labtek II Lt. 2 (Gd. FTMD), Jl. Ganesa No. 10, Bandung 40132

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada waktu, tempat sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua,

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Hermawan Judawisastra, M.Eng
Pelaksana Tugas Dekan

Pihak Pertama,

Gubernur Akademi Angkatan Udara



Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S.
Marsekal Muda TNI

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :